



PUTUSAN

Nomor 336/Pid.B/2020/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Darsila Alias La Umi
2. Tempat lahir : Amolengo
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 1 Maret 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sawerigading, Kel. Anggilowu, Kec. Mandonga, Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Darsila Alias La Umi ditangkap sejak tanggal 11 Juni 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor SP.Kap/1010/VI/2020/Reskrim dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 336/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 19 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 336/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 19 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 336/Pid.B/2020/PN Kdi



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DARSILA Alias LA UMI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP pada dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DARSILA Alias LA UMI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) batang kabel tembaga dengan pembungkus warna hitam.

Dikembalikan kepada Pihak PT. Telkom yakni saksi HARRIS NURLETTE, A.Md

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DARSILA Alias LA UMI pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira Pukul 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Kelurahan Kandai Kecamatan Kendari Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa DARSILA Alias LA UMI melihat ada beberapa orang yang tidak dikenalnya telah melakukan penggalian dan mengambil kabel milik PT. Telkom, namun saat itu terdakwa tidak menghiraukannya, beberapa hari kemudian terdakwa melihat masih ada kabel milik PT. Telkom yang tertinggal dan belum diambil sehingga saat itu muncul niat terdakwa untuk



mengambil kabel milik PT. Telkom tersebut, untuk melakukan aksinya terdakwa langsung menarik kabel milik PT. Telkom dan mengeluarkannya dari dalam tanah karena sebagian masih tertimbun dengan tanah, kemudian kabel milik PT. Telkom yang diambilnya tersebut terdakwa membawanya di bengkelnnya lalu terdakwa memotongnya menjadi beberapa bagian, selanjutnya terdakwa membawa kabel milik PT. Telkom tersebut kerumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor namun ketika dalam perjalanan terdakwa ditahan oleh petugas kepolisian, oleh karena tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Pihak PT. Telkom ketika mengambil kabel milik PT. Telkom tersebut terdakwa langsung dibawa kekantor Polres Kendari untuk proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku. atas perbuatan terdakwa tersebut Pihak Telkom mengalami kerugian materil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. HARRIS NURLETTE, A.Md, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan pencurian barang milik PT. Telkom yang dilakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa barang milik PT. Telkom yang dicuri oleh terdakwa adalah berupa kabel tembaga.
 - Bahwa terdakwa mengambil kabel tembaga milik PT. Telkom yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Kelurahan Kandai Kecamatan Kendari Kota Kendari.
 - Bahwa terdakwa mengambil kabel tembaga milik PT. Telkom tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pihak PT. Telkom.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Pihak PT. Telkom mengalami kerugian materil sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. IKBAL Alias IKBAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh terdakwa adalah berupa kabel tembaga yang tertanam dalam tanah.
- Bahwa terdakwa mengambil kabel tembaga milik PT. Telkom yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira Pukul 18.00 Wita bertempat di Kelurahan Kandai Kecamatan Kendari Kota Kendari atau tepatnya disamping bengkel milik terdakwa
- Bahwa pada saat kejadian, saksi melihat terdakwa menarik salah satu ujung kabel tersebut, sehingga kabel tersebut tertarik dari dalam tanah, yang mana kabel tersebut sebelumnya digali oleh orang lain dan terdakwa hanya mengambil potongan sisa dari kabel tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil kabel telkom tersebut, kemudian terdakwa memotong kabel tersebut menjadi beberapa bagian, lalu terdakwa membawa pulang kabel tersebut dirumah dengan menggunakan sepeda motor yang berboncengan dengan saksi, dan saat perjalanan pulang kerumah, terdakwa langsung diamankan oleh petugas kepolisian.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terdakwa mengambil barang milik PT. Telkom.
- Bahwa barang milik PT. Telkom yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu berupa kabel tembaga yang masih tertanam dalam tanah.
- Bahwa benar terdakwa mengambil kabel tembaga milik PT. Telkom yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Kelurahan Kandai Kecamatan Kendari Kota Kendari atau tepatnya disamping bengkel milik terdakwa.
- Bahwa cara terdakwa mengambil kabel tembaga milik PT. Telkom yaitu awalnya terdakwa melihat ada beberapa orang yang tidak dikenalnya telah melakukan penggalian dan mengambil kabel milik PT. Telkom, namun saat itu terdakwa tidak menghiraukannya, beberapa hari kemudian terdakwa melihat masih ada kabel milik PT. Telkom yang tertinggal dan belum diambil sehingga saat itu muncul niat terdakwa untuk mengambil kabel milik PT.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 336/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telkom tersebut, untuk melakukan aksinya terdakwa langsung menarik kabel milik PT. Telkom dan mengeluarkannya dari dalam tanah karena sebagian masih tertimbun dengan tanah, kemudian kabel milik PT. Telkom yang diambilnya tersebut terdakwa membawanya dibengkelnya lalu terdakwa memotongnya menjadi beberapa bagian, selanjutnya terdakwa membawa kabel milik PT. Telkom tersebut kerumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor namun ketika dalam perjalanan terdakwa ditahan oleh petugas kepolisian.

- Bahwa benar ketika terdakwa mengambil kabel tembaga milik PT. Telkom tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Pihak PT. Telkom.
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) batang kabel tembaga dengan pembungkus warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Kelurahan Kandai Kecamatan Kendari Kota Kendari atau tepatnya disamping bengkel milik terdakwa.
- Bahwa cara terdakwa mengambil kabel tembaga milik PT. Telkom yaitu terdakwa menarik kabel milik PT. Telkom dan mengeluarkannya dari dalam tanah karena sebagian masih tertimbun dengan tanah, kemudian kabel milik PT. Telkom terdakwa ambil selanjutnya dibawa dibengkel kemudian terdakwa memotongnya menjadi beberapa bagian, selanjutnya terdakwa membawa kabel milik PT. Telkom tersebut kerumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor namun ketika dalam perjalanan terdakwa ditahan oleh petugas kepolisian.
- Bahwa awalnya terdakwa melihat ada beberapa orang yang tidak dikenalnya telah melakukan penggalian dan mengambil kabel milik PT. Telkom, namun saat itu terdakwa tidak menghiraukannya, beberapa hari kemudian terdakwa melihat masih ada kabel milik PT. Telkom yang tertinggal dan belum diambil sehingga saat itu muncul niat terdakwa untuk mengambil kabel milik PT. Telkom tersebut, untuk melakukan aksinya terdakwa langsung menarik kabel milik PT. Telkom dan mengeluarkannya dari dalam tanah karena sebagian masih tertimbun dengan tanah, kemudian kabel milik

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 336/Pid.B/2020/PN Kdi



PT. Telkom yang diambilnya tersebut terdakwa membawanya di bengkelnya lalu terdakwa memotongnya menjadi beberapa bagian, selanjutnya terdakwa membawa kabel milik PT. Telkom tersebut kerumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor namun ketika dalam perjalanan terdakwa ditahan oleh petugas kepolisian,

- Bahwa terdakwa mengambil kabel milik PT. Telkom tanpa seizing dan sepengetahuan dari Pihak PT. Telkom;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Pihak Telkom mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah memberikan arah atau petunjuk kepada setiap subjek hukum yaitu orang atau manusia dan badan hukum, apakah orang atau manusia itu sebagai seorang laki-laki atau perempuan tidak terkecuali sepanjang perbuatan yang didakwakan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dalam persidangan ini terdakwa DARSILA Alias LA UMI sebagai subjek hukum, sehat jasmani dan rohani, dapat dipertanggungjawabkan terhadap segala perbuatannya serta akibat dari perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka dengan demikian unsur ini dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan seseorang yang memindahkan atau mengalihkan suatu barang sehingga beralih penguasaan barang tersebut kepadanya baik secara keseluruhan maupun sebagian milik orang lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala benda atau hal-hal yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari barang bukti, keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa, maka dapat diperoleh fakta hukum berupa:

- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 10 (sepuluh) batang kabel tembaga dengan pembungkus warna hitam bertempat di Kelurahan Kandai Kecamatan Kendari Kota Kendari atau tepatnya disamping bengkel milik terdakwa.
- Bahwa benar barang tersebut diambil oleh Terdakwa untuk tujuan dimilikinya;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil merupakan barang milik PT. Telkom;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah apabila tindakan mengambil barang tersebut bertujuan untuk dimiliki, sedangkan pengambilan barang tersebut didasarkan oleh sesuatu yang bertentangan dengan hukum maupun bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari barang bukti, keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa, maka dapat diperoleh fakta hukum berupa:

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 10 (sepuluh) batang kabel tembaga dengan pembungkus warna hitam;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan tujuan untuk dimiliki dan dimanfaatkan untuk kepentingan Terdakwa;
- Bahwa pemanfaatan barang tersebut dapat dilihat dari perbuatan Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) batang kabel tembaga dengan pembungkus warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan/atau sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan diri Para Terdakwa, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman Terdakwa sehingga secara tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena erdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) batang kabel tembaga dengan pembungkus warna hitam yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada PT. Telkom melalui saksi HARRIS NURLETTE, A.Md;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 336/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa DARSILA Alias LA UMI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DARSILA Alias LA UMI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) batang kabel tembaga dengan pembungkus warna hitam,

Dikembalikan kepada PT. Telkom melalui saksi HARRIS NURLETTE, A.Md;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020, oleh kami, KELIK TRIMARGO, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, I KETUT PANCARIA, SH., TAHIR, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DJAYADI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh NURCAYA HAMDANI, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I KETUT PANCARIA, SH.,

KELIK TRIMARGO, SH.,MH.,

TAHIR, SH.MH.,

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 336/Pid.B/2020/PN Kdi



DJAYADI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)